



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

TENTANG

KERJA SAMA PENGUATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NOMOR : PJ 108 Tahun 2022
NOMOR : HK.02/MoU-4/K/D1/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal 24 bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (22-08-2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **BUDI KARYA SUMADI** : Selaku Menteri Perhubungan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **MUHAMMAD YUSUF ATEH** : Selaku Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29/TPA Tahun 2020, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang menyelenggarakan fungsi pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka kerja sama penguatan akuntabilitas keuangan dan pembangunan di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan akuntabilitas keuangan dan pembangunan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pengawasan atas anggaran yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pinjaman/hibah (loan/grant) di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
2. Pengawasan atas pembangunan infrastruktur dengan/skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), konsesi, dan kerja sama lainnya;
3. Pengawasan atas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan, yang terdiri dari:
 - a) verifikasi atas tagihan tunggakan sisa pembayaran atau sisa pekerjaan yang melampaui tahun anggaran di lingkungan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan;
 - b) reviu perpanjangan dan rekomposisi paket pekerjaan kontrak tahun jamak yang mengalami perubahan nilai pagu;
 - c) program atau kegiatan strategis;
 - d) program Prioritas dalam rencana kerja pemerintah; dan/atau
 - e) program padat karya di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.
4. Pengawasan atas Akuntabilitas, yang terdiri dari:
 - a) pengutamaan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
 - b) Proyek Strategis Nasional (PSN) di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
 - c) pengelolaan Barang Milik Negara; dan
 - d) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

5. Pembinaan atas Akuntabilitas, yang terdiri dari:
 - a) penyelenggaraan atas Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
 - b) peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan;
 - c) pemantauan tindak lanjut atas hasil pengawasan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - d) peningkatan *level Internal Audit Capability Model* (IACM), maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan indeks manajemen risiko di lingkungan **PIHAK PERTAMA**; dan
 - e) peningkatan kapasitas sumber daya manusia dibidang pengawasan.
6. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Kerangka Acuan Kerja dan/atau Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Kerangka Acuan Kerja dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk **PARA PIHAK**.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diperpanjang atau diakhiri.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK dalam Nota Kesepahaman ini sepakat untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. menyediakan dan mengoptimalkan potensi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
- b. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** saling tukar menukar data dan/atau informasi berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yang disampaikan secara tertulis dan/atau berbasis informasi dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam keadaan tertentu maka permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.

Pasal 8 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, kecuali informasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan terbuka.
- (2) **PARA PIHAK** wajib memastikan bahwa semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK** mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan data ini tetap berlaku bagi **PARA PIHAK**, meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 9
NARAHUBUNG/KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat Narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yaitu:
- (a) **PIHAK PERTAMA**
- | | | |
|------------|---|--|
| Narahubung | : | Sekretaris Inspektorat Jenderal |
| Alamat | : | Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat,
10110 |
| Telepon | : | (021) 3456919 |
| Email | : | itjen@dephub.go.id |
- (b) **PIHAK KEDUA**
- | | | |
|------------|---|--|
| Narahubung | : | Direktur Pengawasan Bidang Infrastruktur Tata Ruang dan Perhubungan, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman. |
| Alamat | : | Jl. Pramuka No. 33, Jakarta, 13120 |
| Telepon | : | (021) 85910031 |
| Email | : | deputi1@bpkp.go.id |
- (2) Apabila terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

Pasal 10
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, sesuai kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERBEDAAN PENDAPAT

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk adendum dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 13
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**, dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



PIHAK PERTAMA,

BUDI KARYA SUMADI



PIHAK KEDUA,

MUHAMMAD YUSUF ATEH